



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, diperlukan langkah strategis untuk menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Tegal perlu menyiapkan rumah singgah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk memberikan bantuan pelayanan sementara agar mampu memberikan perlindungan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan rumah singgah di Kota Tegal, perlu menyusun Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

8. Rehabilitasi . . .

8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Anak Terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
11. Balita Terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian makanan dan perawatannya.
12. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
13. Penyandang Disabilitas Terlantar adalah penyandang disabilitas meliputi anak dan orang dewasa yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua atau keluarga.
14. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
15. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
16. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.

17. Penanganan . . .

17. Penanganan PPKS adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, baik melalui pengutamaan PPKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maupun melalui usaha-usaha preventif, represif dan rehabilitatif.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi dan/atau dinas/instansi sosial daerah selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
20. Rumah Singgah adalah tempat pelayanan sementara bagi PPKS.
21. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi tentang PPKS yang akan diberikan layanan pada rumah singgah sebagai dasar pemberian layanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 2

Rumah Singgah dimaksudkan sebagai tempat pemberian Rehabilitasi Sosial bagi PPKS.

Pasal 3

Penyelenggaraan Rumah Singgah bertujuan untuk menyediakan tempat Rehabilitasi Sosial bagi PPKS sesuai dengan hasil Asesmen.

BAB II

PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

Bagian Kesatu

Sasaran Penerima dan Pelaksana

Pasal 4

(1) Sasaran penerima layanan Rumah Singgah meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas Terlantar;
- b. Lanjut Usia Terlantar;
- c. Anak Terlantar;

d. Balita . . .

- d. Balita Terlantar;
 - e. Orang Terlantar;
 - f. Gelandangan; dan/atau
 - g. Pengemis.
- (2) Penyelenggaraan layanan Rumah Singgah dikoordinasikan oleh Dinas.
 - (3) Penyelenggaraan layanan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
 - (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial.

Pasal 5

- (1) Layanan Rumah Singgah dilaksanakan oleh petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pekerja sosial;
 - b. perawat; dan/atau
 - c. petugas penunjang layanan Rumah Singgah lainnya.

Bagian Kedua

Sarana, Prasarana dan Pelayanan

Pasal 6

Sarana dan prasarana Rumah Singgah meliputi:

- a. bangunan gedung untuk layanan rehabilitasi sosial dasar; dan
- b. prasarana yang terdiri atas:
 - 1. peralatan penunjang instalasi air;
 - 2. saluran instalasi pengelolaan air limbah;
 - 3. instalasi listrik, perkantoran, peralatan komunikasi, keamanan, peralatan teknis bagi penerima pelayanan; dan
 - 4. kendaraan.

Pasal 7

Layanan Rumah Singgah terdiri atas:

- a. layanan data dan pengaduan;
- b. penyediaan permakanan;
- c. penyediaan sandang;
- d. penyediaan alat bantu;
- e. penyediaan . . .

- e. penyediaan perbekalan kesehatan;
- f. pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- g. pemberian layanan dukungan psikososial;
- h. pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandang dan/atau Pengemis;
- i. fasilitasi pengecekan kependudukan;
- j. akses ke layanan kesehatan dasar;
- k. pemberian pelayanan penelusuran keluarga;
- l. pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; dan
- m. layanan rujukan.

Bagian Ketiga
Layanan Rumah Singgah

Pasal 8

- (1) Layanan Rumah Singgah diberikan kepada penerima layanan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. kegiatan penertiban umum;
 - c. penyerahan dari rumah sakit; dan/atau
 - d. lembaga rujukan lainnya;
- (2) Penerima layanan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Asesmen terlebih dahulu dari Petugas.
- (3) Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bentuk dan jenis layanan Rumah Singgah yang diberikan kepada penerima.
- (4) Layanan Rehabilitasi Sosial pada Rumah Singgah didasarkan pada kemampuan daya tampung, sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan Rumah Singgah

Pasal 9

- (1) Pelayanan Rumah Singgah dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penerimaan PPKS dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. PPKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban umum disertai dengan berita acara serah terima yang disediakan oleh Rumah Singgah dan ditandatangani oleh Petugas dan instansi yang melaksanakan kegiatan penertiban umum;
 - b. PPKS . . .

- b. PPKS yang diterima berdasarkan hasil dari laporan dari masyarakat disertai syarat sebagai berikut:
 - 1) surat pengantar kelurahan atau surat keterangan kepolisian di Daerah;
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk pelapor PPKS;
 - 3) surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh pelapor PPKS; dan
 - 4) berita acara serah terima yang disediakan oleh Rumah Singgah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - c. PPKS yang diterima berdasarkan hasil penyerahan dari rumah sakit dan/atau lembaga rujukan lainnya disertai syarat sebagai berikut:
 - 1) surat keterangan dari rumah sakit dan/atau lembaga lainnya;
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk pelapor PPKS; dan
 - 3) berita acara serah terima yang disediakan oleh Rumah Singgah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Terhadap PPKS yang telah diterima di Rumah Singgah, dilakukan beberapa tindakan oleh Petugas meliputi:
- a. Asesmen;
 - b. perencanaan intervensi;
 - c. intervensi;
 - d. dokumentasi;
 - e. terminasi/pemutusan pelayanan;
 - f. reintegrasi sosial; dan/atau
 - g. memberikan layanan rujukan.
- (4) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diserahkan kepada pihak lain dengan didampingi Petugas.
- (5) Layanan Rumah Singgah dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak PPKS berada di Rumah Singgah.
- (6) Apabila berdasarkan hasil Asesmen membutuhkan waktu lebih dari 14 (empat belas) hari, maka Layanan Rumah Singgah dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya.

BAB III

SUMBER PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan Penanganan PPKS di Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.

(2) Sumber . . .

- (2) Sumber pendanaan Penanganan PPKS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Penanganan PPKS yang merupakan tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berasal dari dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB IV

TATA CARA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pasal 11

- (1) PPKS yang telah selesai mendapatkan layanan Rumah Singgah dilakukan:
 - a. rujukan ke pihak lain; atau
 - b. pemulangan.
- (2) Rujukan ke pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas pertimbangan medis dan/atau sosial.
- (3) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pemulangan pelayanan rujukan PPKS yang difasilitasi oleh Dinas Sosial; atau
 - b. pemulangan yang dijemput oleh pihak keluarga dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) fotokopi identitas penanggung jawab PPKS;
 - 2) berita acara serah terima penjemputan dan surat pendukung lainnya; dan
 - 3) surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari pihak keluarga.
- (4) Pemulangan PPKS yang berasal dari luar daerah dikoordinasikan dengan daerah asal.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Penanganan PPKS dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain; atau
 - d. pihak lain.

(2) Bentuk . . .

- (2) Bentuk kerja sama Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tata cara, pelaksanaan kerja sama penanganan PPKS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap aktivitas pelaksanaan Penanganan PPKS yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelayanan kepada PPKS.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi Penanganan PPKS.
- (3) Evaluasi Penanganan PPKS bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan, dan pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup evaluasi Penanganan PPKS meliputi:
 - a. relevansi kegiatan-kegiatan dengan pokok permasalahan kesejahteraan sosial;
 - b. dampak Penanganan PPKS terhadap penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. efektifitas dan efisiensi usaha Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. keberlanjutan kegiatan/usaha-usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Ruang lingkup evaluasi Penanganan PPKS meliputi:
 - a. perencanaan kesejahteraan sosial;
 - b. bentuk program/kegiatan intervensi;
 - c. pelaksana program/kegiatan;
 - d. penerima manfaat kesejahteraan sosial;
 - e. akuntabilitas anggaran kesejahteraan sosial.
- (6) Evaluasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Dinas menyusun laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan secara periodik setiap tahun kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Provinsi.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 6 Maret 2025

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003